



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : SUGENG RIYANTO Bin SAIMO (Alm);
Tempat lahir : Gunung Kidul;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 19 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 12, RW. 06, Desa Semawung, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah / RT. 01 RW. 01 Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Tukang Las);

TERDAKWA II

Nama lengkap : M. TAUFIK Bin SIGIT UTOMO;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 20 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 01, RW. 01, Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun dan Tukang Las;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 104/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SUGENG RIYANTO Bin SAIMO dan terdakwa II M. TAUFIK Bin SIGIT UTOMO** bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP ;dalam surat Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SUGENG RIYANTO Bin SAIMO dan terdakwa II M. TAUFIK Bin SIGIT UTOMO** dengan pidana penjara masing- masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT



3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol BM 5408 GZ, No Rangka MH1JBK212EK014519, No Mesin JBK2E-1014889, atas nama SUGENG.

Dikembalikan kepada terdakwa SUGENG Bin SUKIR

- 1 (satu) buah Tabung Oksigen
- 1 (satu) buah Alat Blender
- 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg
- 1 (satu) buah Alat Katrol

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Terpal warna Biru
- 3 (tiga) buah Ban Dalam Mitsubishi Colt Disel HD
- 1 (satu) buah Karet Kaca
- 1 (satu) buah Power Stearing Mitsubishi Colt Disel HDL
- 1 (satu) buah Kenalpot Mitsubishi Colt Disel HDL
- 1 (satu) buah Godam
- 1 (satu) buah Kunci Roda
- Uang Tunai sejumlah RP.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada pemiliknya CV Prambos jaya melalui saksi
TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI**

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA PDM- 43 /KTKAL/08/2022 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa I SUGENG Bin SUKRI dan terdakwa II M. TAUFIK Bin SIGIT UTOMO baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi SUGENG Bin SUKRI dan DEDI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 Wib Bengkel Las Mbah Sugeng yang berada di RT. 01 RW. 01 Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menegaskan "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", mengingat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada didaerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat berwenang mengadili perkara ini, di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan** para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa SUGENG RIYANTO sedang istirahat dirumah saksi SUGENG Bin SUKRI yang juga merupakan bengkel las, terdakwa mendengar dari dalam rumah ada suara datang 1 (satu) unit Mobil Canter ke bengkel yang saat itu SUGENG bin SUKRI sudah berada diluar rumah, dan setelah itu nama SUGENG bin SUKRI menemui terdakwa didalam rumah dan mengatakan "ayo bantu nuruni bak soalnya mau diganti baknya", kemudian terdakwa keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Box Warna Mobil Kuning No Pol B 9293 TRU, kemudian SUGENG Bin SUKRI jg

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa TAUFIK “kerumah dulu pik bantu aku cincang box mobil”, dan tidak lama kemudian terdakwa M. TAUFIK datang ke bengkel dan melihat sudah ada terparkir 1 (satu) unit Mitsubhisi Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Box Warna Mobil Kuning No Pol B 9293 TRU masih dalam keadaan bagus dan lengkap kemudian terdakwa M.TAUFIK berkata kepada nama YUDI dan RIDWAN (dpo) “mau diapakan mobil ini bang?”, jawab RIDWAN (dpo) dan YUDI “tolong cincang dulu box ini soalnya mau diganti pakek bak kayu”, setelah itu para terdakwa bersama SUGENG langsung mengerjakan mencincang/memotong box mobil tersebut menggunakan 1 (satu) Set Belender/Alat Pemotong Besi milik SUGENG sedangkan YUDI dan RIDWAN (dpo) masih berada di bengkel , dan sampai hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 Wib setengah dari box tersebut telah selesai dikerjakan, dan sekira Pukul 07.00 Wib YUDI meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Tanpa No Pol milik SUGENG untuk mengantarkan anaknya dan YUDI langsung pergi meninggalkan bengkel dan kemudian terdakwa I SUGENG RIYANTO beristirahat dan terdakwa II M. TAUFIK pulang kerumahnya, dan sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa M. TAUFIK datang kembali ke Bengkel Tempat Las, dan RIDWAN (dpo) mengatakan kepada terdakwa M.TAUFIK “carikan dulu tukang butut bang, biar kita jual besi box ini buat bayar upah kerja”, dan setelah itu terdakwa M. TAUFIK menghubungi temannya DEDI yang bekerja sebagai penampung barang bekas/besi tua di daerah Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dan terdakwa M. TAUFIK mengatakan kepada DEDI “bang ini ada besi cincangan box, mau beli gak?”, dan DEDI mengatakan kepada terdakwa “maulah, tapi tunggu aku telpon bos dulu soalnya duit aku gak ada”, dan setengah jam kemudian DEDI menghubungi terdakwa dengan mengatakan “iya aku mau, tunggu aja dirumah dengan harga perkilonya Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah)”, dan sekira Pukul 14.00 Wib DEDI sampai dirumah terdakwa M. TAUFIK bersama dengan 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mitsubhisi PS.100 warna Kuning, kemudian terdakwa bersama DEDI dan 2 (dua) orang temannya langsung menuju ke Bengkel Las milik SUGENG setelah sampai salah satu tukang butut/penampung barang bekas temannya DEDI langsung berunding dengan RIDWAN (dpo), dan kemudian para terdakwa langsung melanjutkan pekerjaan kembali mencincang/memotong box tersebut yang belum selesai dengan

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Belender, dan sekira Pukul 15.00 Wib RIDWAN (dpo) baru selesai berunding dengan salah satu tukang butut/penampung barang bekas temannya DEDI dan kemudian DEDI langsung mengambil potongan besi box tersebut dan langsung menimbang, dan para terdakwa tetap mencincang/memotong box mobil tersebut dibantu dengan SUGENG bersama dengan tukang butut/penampung barang bekas dengan menggunakan Alat Belender/Alat Potong Besi dan sekira Pukul 20.00 Wib nama SUGENG meminta bantuan terdakwa SUGENG RIYANTO untuk melepaskan kenalpot canter hdl tersebut hingga Pukul 22.00, dan sekira Pukul 23.00 Wib RIDWAN (dpo) menyuruh terdakwa SUGENG RIYANTO untuk membuka Bagian Kepala/ Bagian Depan Mobil Canter HDL dan setelah bagian kepala/bagian depan terbuka terdakwa SUGENG RIYANTO bersama SUGENG langsung membuka juga power stering mobil tersebut, sedangkan DEDI dan AMENG (dpo) membuka ban beserta velek mobil canter hdl, dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira Pukul 03.00 Wib Mitsubhisi Canter Hdl tersebut hanya tinggal casis beserta mesinnya saja, dan setelah itu Casis beserta Mesin Canter Hdl tersebut dimasukan ke dalam Bak Mobil Mitsubhisi PS. 100 yang dibawa oleh 3 (tiga) orang tukang butut/penampung barang bekas tersebut menggunakan 1 (satu) buah Katrol milik SUGENG yang ada dibengkel, dan setelah itu terdakwa SUGENG RIYANTO bersama SUGENG, RIDWAN (dpo), dan 3 (tiga) orang tukang butut/penampung barang bekas tersebut kembali memasukkan Bagian Depan/Bagian Kepala beserta Velek dan Ban mobil canter hdl tersebut ke dalam Bak Mitsubhisi PS. 100, dan kemudian langsung pergi meninggalkan bengkel dengan menggunakan Mitsubhisi PS. 100 warna Kuning ;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan gaji/upah dari SUGENG masing-masing sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mencincang/memotong box mobil tersebut, dan para terdakwa patut menduga bahwa 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning yang dibawa oleh RIDWAN dan ISWAHYUDI ke bengkels las milik saksi SUGENG yang dalam keadaan baik yang kemudian box nya dicincang/dipotong semua, bagian depan/bagian kepala mobil dilepas, bagian kenalpot serta ban dan veleknnya dibuka diperoleh dari kejahatan, yang mengakibatkan CV. Prambos Raya selaku pemilik mobil dan saksi TEGUH selau sopir ekspedisi mobil R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,-

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo pasal 84 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi adalah supir ekspedisi lintas Jakarta ke Pulau Sumatera yang bekerja untuk CV Parambos Raya;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sebagai korban sehubungan dengan perbuatan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang diduga telah meminjam dan tidak pernah dikembalikan berupa 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kemudian mobil tersebut dicincang di Bengkel Las Mbah Sugeng yang dilakukan oleh Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama dengan Para Terdakwa lalu dijual kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat hendak kembali dari Tembilahan ke Jakarta, Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ada menawarkan kepada Saksi untuk mengantarkan muatan pindahan ke arah Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada saat Saksi hendak mandi untuk kembali ke Jakarta kemudian datang Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan berkata “Bang, aku bawa mobil sebentar ya untuk bawa barang pindahan itu”, kemudian Saksi menjawab “Iya, saya kebelakang dulu ke kamar mandi”, kemudian setelah mandi sekira pukul 08.30 WIB ternyata 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU sudah tidak ada lagi di parkir Rumah Makan Kisaran karena telah dibawah Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi ada menghubungi Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui *whatsapp* untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut namun nomor Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak aktif, kemudian pukul 16.00 WIB Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ada menghubungi Saksi dengan mengatakan “saya sudah diluar bang sekarang tinggal nunggu uang jalannya aja nih”, lalu pukul 19.00 WIB Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ada lagi menghubungi Saksi dengan mengatakan “sabar bang ya, uang jalannya belum dikirim”, kemudian Saksi ada menjawab “seandainya belum dikirim juga, muatan itu diturunkan lagi aja gak masalah biarlah pulang kosongan”;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Saksi menunggu Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan tidak pernah kembali, Saksi pun ada menghubungi Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada pukul 07.00 WIB akan tetapi selalu ditolak panggilan telpon dari Saksi, selanjutnya Saksi ada melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik Rumah Makan Kisaran yaitu Saksi MISWANTO Als WAK KR Bin Tukiran untuk kemudian bersama-sama mencari mobil tersebut, selanjutnya Saksi ada melaporkan kepada Kantor CV. Prambos Raya selaku pemilik mobil tempat Saksi bekerja dan diinstruksikan untuk melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ada melakukan bujuk rayu dan perkataan bohong kepada Saksi karena meminjam mobil tersebut hanya sebentar untuk keperluan mengambil barang pindahan, akan tetapi Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sampai sekarang tidak pernah mengembalikan mobil yang telah dipinjamnya;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang mencincang 1 (satu) unit Mistsubhisi Canter HDL Model Box warna Kuning, CV Parambos Raya mengalami kerugian sebesar +-Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit Mistsubhisi Canter HDL Model Box warna Kuning menggunakan Terpal warna Biru dibagian atas No Pol B 9293 TRU pada saat dibawa Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) masih dalam keadaan bagus dan layak jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit Mistsubhisi Canter HDL Model Box No Pol B 9293 TRU yang telah digelapkan oleh Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) telah dicincang boxnya di bengkel las Mbah SUGENG milik Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama dengan Para Terdakwa di Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning, Kabupaten. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Provinsi Riau dan potongan besi box tersebut dibeli melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan bosnya;
- Bahwa Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) hanya ada izin dari Saksi untuk meminjam mobil dalam keperluan mengambil barang pindahan serta tidak ada izin untuk mencincang dan menjual 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mencincang 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MISWANTO Als WAK KR Bin TUKIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sebagai pemilik Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tempat meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB antara Saksi TEGUH KUSBIANTO dengan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian mobil tersebut dicincang di Bengkel Las Mbah Sugeng yang dilakukan oleh Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama dengan Para Terdakwa lalu dijual kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 19 Juni 2022 sekira Pukul 07.30 Wib pada saat Saksi sedang bercerita dengan supir ekspedisi lainnya di Rumah Makan Kisaran yang beralamat di RT.12, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian datang Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI menemui Saksi mengatakan “bang saya curiga nengok yudi, soalnya kalau saya telpon direject terus”, dan Saksi mengatakan kepada Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI “memang dia kemana pergi?”, dan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI mengatakan kepada saksi “dia itu bang dari kemarin bawa mobil aku katanya lagi muat barang di margo rukun tapi sampai sekarang belum balik juga, sama hp nya juga sudah dimatikan bang”, dan setelah itu Saksi selaku pemilik rumah makan langsung mengajak Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI untuk mencari keberadaan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang membawa 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU sampai ke daerah Pasar Selensen Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau akan tetapi Saksi

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI tidak juga menemukan keberadaan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain), sehingga Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI melaporkan kejadian penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU ke Pihak Kepolisian Sektor Tungkal Ulu;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI selaku supir mobil yang telah digelapkan tersebut baru pertama sekali berhenti di rumah makan kisaran milik Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI dan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berhenti di Rumah Makan Kisaran, Saksi melihat dan mengetahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 16.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU yang dibawa oleh Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi melihat mobil tersebut pergi dari rumah makan Kisaran dibawa oleh Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain);

- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit Mitsubhisi Canter HDL Model Box No Pol B 9293 TRU yang telah digelapkan oleh Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) telah dicincang boxnya di bengkel las Mbah SUGENG di Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning, Kabupaten. Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan potongan besi box tersebut dijual kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **GUNAWAN PINTUBATU Bin T. PINTUBATU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) yang meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI kemudian mobil tersebut dicincang di Bengkel Las Mbah Sugeng yang dilakukan oleh Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama dengan Para Terdakwa lalu dijual kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain);

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan Saksi ALBERT TULUS MANALU Bin. H. MANALU dan Saksi NASRI AHMAD BAIHAKI terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa dalam berkas lainnya yaitu SUGENG Bin SUKIR, Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO, dan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapat laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI merupakan Sopir ekspedisi antar lintas Jakarta menuju pulau Sumatera;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU oleh Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapatkan laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain), atas laporan tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwasannya pada hari Kamis, 23 Juni 2022 pukul 21.00 WIB Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sedang berada di Sincalang, Simpang Granit, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk kemudian dilakukan interogasi awal kepada Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang mengaku telah menggelapkan mobil milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara dicincang habis di Bengkel Las Mbah Sugeng, selanjutnya anggota Tim mengamankan Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Para Terdakwa yang berdasarkan hasil interogasi awal mengakui telah mencincang habis 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Model Box dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol dan yang Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Para Terdakwa ketahui mobil tersebut adalah milik Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. RIDWAN (DPO) karena kedua orang tersebut yang mengantar mobil tersebut ke bengkel, selanjutnya Saksi dan Anggota lain bertanya kepada Terdakwa II dimana keberadaan 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Model Box dan didapati informasi bahwa mobil cincangan tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) sebagai penampung barang bekas/besi tua di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pencarian sisa cincangan di bengkal dan ditemukan knalpot, *power steering*, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru, kemudian Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN, dan Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya dikembangkan untuk

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) namun Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) tidak lagi berada di lokasi;

- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan interogasi terhadap Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain), ianya mengakui telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU;

- Bahwa Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan penggelapan tersebut bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara mobil tersebut diantar ke bengkel Las Mbah SUGENG di Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning, Kabupaten. Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicincang;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Para Terdakwa dan mereka mengakui telah mecincang 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU dan sepengetahuan mereka mobil tersebut milik Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. RIDWAN (DPO);

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi Terdakwa II diketahui bahwasannya keberadaan 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU telah dicincang kemudian cincangan mobil tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama temannya sebagai penampung barang bekas/besi tua di desa Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pencarian terhadap sisa cincangan mobil tersebut diseputaran bengkel dan menemukan potongan knalpot, power steering, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Para Terdakwa melakukan pencincangan dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol yang digunakan untuk mengangkat casis yang masih melekat dengan mobil ke dalam bak mobil yang dibawa oleh penampung barang bekas;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai makelar untuk menjual cincangan mobil tersebut kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain), ianya mengakui bahwa telah menjadi makelar 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU di bengkel Las mbah SUGENG untuk dijual kepada pengepul yang lebih besar yaitu Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO);

- Bahwa peran Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yakni melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna Kuning No.Pol. B 9293 TRU untuk kemudian dibawa kerumah Sdr. RIDWAN (DPO) di Desa Air Baluy, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian Sdr. RIDWAN (DPO) berperan mengajak Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menggelapkan mobil dengan cara mencincang mobil tersebut ke bengkel Las Mbah Sugeng dan disetujui Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan hasil dari penjualan mobil dibagi dua, kemudian peran Terdakwa adalah pemilik bengkel las yang bersama-sama dengan Para Terdakwa yang membantu mencincang box mobil dan bagian dari mobil Canter HDL, kemudian Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang menjadi makelar 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU di bengkel Las mbah SUGENG untuk dijual kepada pengepul yang lebih besar yaitu Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapatkan uang dari penjualan potongan besi box tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Sdr. RIDWAN (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. SUGENG Bin SUKIR mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), serta Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT



perkara lain) mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan potongan besi dibeli oleh Sdr. KARSO (DPO) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ALBERT TULUS MANALU Bin. H. MANALU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI kemudian mobil tersebut dicincang di Bengkel Las Mbah Sugeng yang dilakukan oleh Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama dengan Para Terdakwa lalu dijual kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan Saksi GUNAWAN PINTUBATU Bin T.PINTUBATU dan Saksi NASRI AHMAD BAIHAKI terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa dalam berkas lainnya yaitu SUGENG Bin SUKIR, Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO, dan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapat laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI merupakan Sopir ekspedisi antar lintas Jakarta menuju pulau Sumatera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU oleh Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapatkan laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain), atas laporan tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwasannya pada hari Kamis, 23 Juni 2022 pukul 21.00 WIB Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sedang berada di Sincalang, Simpang Granit, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk kemudian dilakukan interogasi awal kepada Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang mengaku telah menggelapkan mobil milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara dicincang habis di Bengkel Las Mbah Sugeng, selanjutnya anggota Tim mengamankan Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Para Terdakwa yang berdasarkan hasil interogasi awal mengakui telah mencincang habis 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol dan yang Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Para Terdakwa ketahui mobil tersebut adalah milik Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. RIDWAN (DPO) karena kedua orang tersebut yang mengantar mobil tersebut ke bengkel, selanjutnya Saksi dan Anggota lain bertanya kepada Terdakwa II dimana keberadaan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan didapati informasi bahwa mobil cincangan tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) sebagai penampung barang bekas/besi tua di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pencarian sisa cincangan di bengkal dan ditemukan knalpot, *power steering*, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru, kemudian Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN, dan Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya dikembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) namun Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) tidak lagi berada di lokasi;

- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan interrogasi terhadap Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain), ianya mengakui telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU;
- Bahwa Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan penggelapan tersebut bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara mobil tersebut diantar ke bengkel Las Mbah SUGENG di Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning, Kabupaten. Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicincang;
- Bahwa Saksi melakukan interrogasi kepada Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Para Terdakwa dan mereka mengakui telah mecincang 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU dan sepengetahuan mereka mobil tersebut milik Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. RIDWAN (DPO);
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa II diketahui bahwasannya keberadaan 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU telah dicincang kemudian cincangan mobil tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama temannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampung barang bekas/besi tua di desa Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pencarian terhadap sisa cincangan mobil tersebut disepertikan bengkel dan menemukan potongan knalpot, *power steering*, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Para Terdakwa melakukan pencincangan dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol yang digunakan untuk mengangkat casing yang masih melekat dengan mobil ke dalam bak mobil yang dibawa oleh penampung barang bekas;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai makelar untuk menjual cincangan mobil tersebut kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain), ianya mengakui bahwa telah menjadi makelar 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU di bengkel Las mbah SUGENG untuk dijual kepada pengepul yang lebih besar yaitu Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO);
- Bahwa peran Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yakni melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna Kuning No.Pol. B 9293 TRU untuk kemudian dibawa kerumah Sdr. RIDWAN (DPO) di Desa Air Baluy, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian Sdr. RIDWAN (DPO) berperan mengajak Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menggelapkan mobil dengan cara mencincang mobil tersebut ke bengkel Las Mbah Sugeng dan disetujui Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan hasil dari penjualan mobil dibagi dua, kemudian peran Terdakwa adalah pemilik bengkel las yang

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Para Terdakwa yang membantu mencincang box mobil dan bagian dari mobil Canter HDL, kemudian Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang menjadi makelar 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU di bengkel Las mbah SUGENG untuk dijual kepada pengepul yang lebih besar yaitu Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapatkan uang dari penjualan potongan besi box tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Sdr. RIDWAN (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. SUGENG Bin SUKIR mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), serta Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan potongan besi dibeli oleh Sdr. KARSO (DPO) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

5. Saksi NASRI AHMAD BAIHAKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI kemudian mobil tersebut dicincang di Bengkel Las Mbah Sugeng yang dilakukan oleh Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama dengan Para Terdakwa lalu dijual kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain);

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan Saksi ALBERT TULUS MANALU Bin. H. MANALU dan Saksi GUNAWAN PINTUBATU Bin T.PINTUBATU terhadap Para Terdakwa dan

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam berkas lainnya yaitu SUGENG Bin SUKIR, Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO, dan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapat laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI merupakan Sopir ekspedisi antar lintas Jakarta menuju pulau Sumatera;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU oleh Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapatkan laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain), atas laporan tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwasannya pada hari Kamis, 23 Juni 2022 pukul 21.00 WIB Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sedang berada di Sincalang, Simpang Granit, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk kemudian dilakukan interogasi awal kepada Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang mengaku telah menggelapkan mobil milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara dicincang habis di Bengkel Las Mbah Sugeng, selanjutnya anggota Tim mengamankan Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Para Terdakwa yang

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil interogasi awal mengakui telah mencincang habis 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Model Box dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol dan yang Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Para Terdakwa ketahui mobil tersebut adalah milik Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. RIDWAN (DPO) karena kedua orang tersebut yang mengantar mobil tersebut ke bengkel, selanjutnya Saksi dan Anggota lain bertanya kepada Terdakwa II dimana keberadaan 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Model Box dan didapati informasi bahwa mobil cincangan tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) sebagai penampung barang bekas/besi tua di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pencarian sisa cincangan di bengkel dan ditemukan knalpot, *power steering*, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru, kemudian Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN, dan Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya dikembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) namun Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) tidak lagi berada di lokasi;

- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan interogasi terhadap Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain), ianya mengakui telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU;
- Bahwa Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan penggelapan tersebut bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara mobil tersebut diantar ke bengkel Las Mbah SUGENG di Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning, Kabupaten. Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicincang;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Para Terdakwa dan mereka

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah mecincang 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU dan sepengetahuan mereka mobil tersebut milik Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. RIDWAN (DPO);

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi Terdakwa II diketahui bahwasannya keberadaan 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU telah dicincang kemudian cincangan mobil tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama temannya sebagai penampung barang bekas/besi tua di desa Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pencarian terhadap sisa cincangan mobil tersebut disepularkan bengkel dan menemukan potongan knalpot, *power steering*, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Para Terdakwa melakukan pencincangan dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol yang digunakan untuk mengangkat casis yang masih melekat dengan mobil ke dalam bak mobil yang dibawa oleh penampung barang bekas;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai makelar untuk menjual cincangan mobil tersebut kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain), ianya mengakui bahwa telah menjadi makelar 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU di bengkel Las mbah SUGENG untuk dijual kepada pengepul yang lebih besar yaitu Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO);
- Bahwa peran Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yakni melakukan penggelapan terhadap 1

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Canter HDL model Box warna Kuning No.Pol. B 9293 TRU untuk kemudian dibawa kerumah Sdr. RIDWAN (DPO) di Desa Air Baluy, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian Sdr. RIDWAN (DPO) berperan mengajak Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menggelapkan mobil dengan cara mencincang mobil tersebut ke bengkel Las Mbah Sugeng dan disetujui Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan hasil dari penjualan mobil dibagi dua, kemudian peran Terdakwa adalah pemilik bengkel las yang bersama-sama dengan Para Terdakwa yang membantu mencincang box mobil dan bagian dari mobil Canter HDL, kemudian Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang menjadi makelar 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU di bengkel Las mbah SUGENG untuk dijual kepada pengepul yang lebih besar yaitu Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapatkan uang dari penjualan potongan besi box tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Sdr. RIDWAN (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. SUGENG Bin SUKIR mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), serta Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan potongan besi dibeli oleh Sdr. KARSO (DPO) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa I baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa I tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang mencincang 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU,

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2022 di Bengkel Las Mbah Sugeng;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang istirahat dirumah/bengkel las Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) datang 1 (satu) unit Mobil Canter ke bengkel yang dibawa oleh Sdr. RIDWAN (DPO) dan Sdr. Iswahyudi Als Yudi Bin Dasimin (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain), selanjutnya Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata "ayo bantu nuruni bak soalnya mau diganti baknya", kemudian Terdakwa I keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Box Warna Mobil Kuning No Pol B 9293 TRU, kemudian Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) jugamenghubungi Terdakwa II untuk membatu mencincang bok mobil tersebut, kemudian Terdakwa II berkata kepada nama Sdr. Iswahyudi Als Yudi Bin Dasimin (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) dan Sdr. RIDWAN (DPO) "mau diapakan mobil ini bang?", jawab Sdr. RIDWAN (DPO) dan Sdr. Iswahyudi Als Yudi Bin Dasimin (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) "tolong cincang dulu box ini soalnya mau diganti pakek bak kayu", setelah itu para Terdakwa I bersama Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung mengerjakan mencincang/memotong box mobil tersebut menggunakan 1 (satu) Set Belender/Alat Pemotong Besi milik sedangkan Sdr. RIDWAN (DPO) dan Sdr. Iswahyudi Als Yudi Bin Dasimin (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) masih berada di bengkel tersebut, kemudian sampai pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 Wib setengah dari box tersebut telah selesai dicincang ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Sdr. RIDWAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II "carikan dulu tukang butut bang, biar kita jual besi box ini buat bayar upah kerja", dan setelah itu Terdakwa II menghubungi temannya Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bekerja sebagai penampung barang bekas/besi tua di daerah Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, pada saat itu Terdakwa I mulai merasa curiga kepada Sdr. RIDWAN (DPO) namun Terdakwa I tidak berani untuk mengatakan kepada Sdr. RIDWAN (DPO);

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB , Terdakwa II datang bersama Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) dan 2 (dua) orang temannya ke Bengkel Las milik SUGENG kemudian temannya Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung berunding dengan Sdr. RIDWAN (DPO), dan kemudian Para Terdakwa kembali mencincang/memotong box tersebut yang belum selesai dengan menggunakan Belender, selanjutnya Terdakwa I melihat Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung mengambil potongan besi box tersebut dan langsung menimbang, Terdakwa I tetap mencincang/memotong box mobil tersebut dibantu dengan Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama dengan Sdr. AMENG (DPO) menggunakan Alat Belender/Alat Potong Besi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Sdr. SUGENG BIN SUKIR meminta Terdakwa I untuk melepaskan kenalpot canter dan Sdr. RIDWAN (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk membuka Bagian Kepala/ Bagian Depan Mobil Canter HDL dan membuka *power steering* mobil, sedangkan Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. AMENG (DPO) membuka ban beserta veleak mobil canter, lalu Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) memasukan Casis beserta Mesin Canter ke dalam Bak Mobil Mitsubhisi PS. 100 yang dibawa olehnya menggunakan 1 (satu) buah Katrol milik Sdr. SUGENG BIN SUKIR yang ada dibengkel pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 03.00 WIB, dan setelah itu Terdakwa I bersama Sdr. SUGENG BIN SUKIR, Sdr. RIDWAN (DPO), dan Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) kembali memasukkan Bagian Depan/Bagian Kepala beserta Veleak dan Ban mobil canter hdl tersebut ke dalam Bak Mitsubhisi PS. 100, dan setelah semua bagian mobil yang terpotong tersebut masuk ke dalam mobil kemudian Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan temannya langsung pergi meninggalkan bengkel dengan menggunakan Mitsubhisi PS. 100 warna Kuning ;

- Bahwa Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapat upah/gaji yang didapatkan setelah mencincang/memotong setiap bagian 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning tersebut diberikan oleh Sdr. RIDWAN (DPO) sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah rupiah) yang mana uang tersebut Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bagi sebagai

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah kerja kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orangnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 18.30 WIB;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada di rumah datang Pihak Kepolisian Sektor Tungkul Ulu mengamankan Para Terdakwa karena telah mencincang 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan tugas Terdakwa I bersama dengan Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang melakukan pencincangan bak mobil, melepaskan knalpot serta bagian kepala mobil, melepaskan knalpot, membuka knalpot serta ban dan veleknnya, sedangkan tugas Terdakwa II yaitu mencincang bak mobil dan menghubungi Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO sebagai pembeli potongan bak mobil tersebut, lalu tugas Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO sebagai makelar dari Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) untuk penjualan potongan besi bok mobil dan membantu memasukan potongan cincangan box mobil tersebut ke dalam bak mobil mitsubhisi PS.100 ;
- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) minggu bekerja di Bengkel Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sedangkan Terdakwa II sudah bekerja selama 1 (satu) tahun bekerja di Bengkel;
- Bahwa saat Sdr. RIDWAN (DPO) dan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) datang ke Bengkel Las mobil R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning masih dalam kondisi baik dan tidak lazim mobil masih laik jalan untuk dicincang;
- Bahwa sedari awal Terdakwa I sudah curiga karena tidak pernah ada orang yang meminta mobil dalam kondisi lain jalan untuk dicincang;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI dan tidak pernah meminta izin kepada Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI untuk mencincang 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa II baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa II tanda tangani;

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II yang mencincang 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2022 di Bengkel Las Mbah Sugeng dan menjadi makelar penjualan melalui temannya Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa II sedang istirahat dirumah/bengkel las Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi Terdakwa II untuk membantu mencincang bok mobil tersebut, kemudian Terdakwa II berkata kepada nama Sdr. Iswahyudi Als Yudi Bin Dasimin (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) dan Sdr. RIDWAN (DPO) "mau diapakan mobil ini bang?", jawab Sdr. RIDWAN (DPO) dan Sdr. Iswahyudi Als Yudi Bin Dasimin (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) "tolong cincang dulu box ini soalnya mau diganti pakek bak kayu", setelah itu para Terdakwa I bersama Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung mengerjakan mencincang/memotong box mobil tersebut menggunakan 1 (satu) Set Belender/Alat Pemotong Besi milik sedangkan Sdr. RIDWAN (DPO) dan Sdr. Iswahyudi Als Yudi Bin Dasimin (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) masih berada di bengkel tersebut, kemudian sampai pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 Wib setengah dari box tersebut telah selesai dicincang ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Sdr. RIDWAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II "carikan dulu tukang butut bang, biar kita jual besi box ini buat bayar upah kerja", dan setelah itu Terdakwa II menghubungi temannya Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bekerja sebagai penampung barang bekas/besi tua di daerah Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Terdakwa II berkata kepada Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) "Bang mau beli besi cincang box gak?", kemudian Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menjawab "Mau, coba nanti aku tanya bos aku dulu pik, kalo deal aku telpon kau nanti", lalu selang beberapa saat Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara lain) mengatakan kepada Terdakwa II dengan mengatakan "Oke pik, kami meluncur kerumah kau sama bos aku";

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa II datang bersama Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan 2 (dua) orang temannya ke Bengkel Las milik SUGENG kemudian temannya Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung berunding dengan Sdr. RIDWAN (DPO), dan kemudian Para Terdakwa kembali mencincang/memotong box tersebut yang belum selesai dengan menggunakan Belender, selanjutnya Terdakwa II melihat Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung mengambil potongan besi box tersebut dan langsung menimbang, dan Terdakwa II tetap mencincang/memotong box tersebut yang belum selesai dibantu dengan Terdakwa I, Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dan Sdr. AMENG (DPO) menggunakan Alat Belender/Alat Potong besi hingga pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa II pulang ke rumah karena ingin menjemput Adik Terdakwa II dan tidak kembali lagi ke Bengkel hingga keesokan harinya;

- Bahwa Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapat upah/gaji yang didapatkan setelah mencincang/memotong setiap bagian 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning tersebut diberikan oleh Sdr. RIDWAN (DPO) sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bagi sebagai upah kerja kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orangnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 18.30 WIB;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa II sedang berada di rumah datang Pihak Kepolisian Sektor TUnkal Ulu mengamankan Para Terdakwa karena telah mencincang 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan tugas Terdakwa I bersama dengan Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang melakukan pencincangan bak mobil, melepaskan kenalpot serta bagian kepala mobil, melepaskan knalpot, membuka knalpot serta ban dan

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

veleknya , sedangkan tugas Terdakwa II yaitu mencincang bak mobil dan menghubungi Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO sebagai pembeli potongan bak mobil tersebut, lalu tugas Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO sebagai makelar dari Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) untuk penjualan potongan besi bok mobil dan membantu memasukan potongan cincangan box mobil tersebut ke dalam bak mobil mitsubhisi PS.100 ;

- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) minggu bekerja di Bengkel Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sedangkan Terdakwa II sudah bekerja selama 1 (satu) tahun bekerja di Bengkel;
- Bahwa saat Sdr. RIDWAN (DPO) dan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) datang ke Bengkel Las mobil R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning masih dalam kondisi baik dan tidak lazim mobil masih laik jalan untuk dicincang;
- Bahwa sedari awal Terdakwa II sudah curiga karena tidak pernah ada orang yang meminta mobil dalam kondisi lain jalan untuk dicincang;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI dan tidak pernah meminta izin kepada Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI untuk mencincang 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol BM 5408 GZ, No Rangka MH1JBK212EK014519, No Mesin JBK2E-1014889, atas nama SUGENG;
- 1 (satu) buah Tabung Oksigen;
- 1 (satu) buah Alat Blender;
- 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg;
- 1 (satu) buah Alat Katrol dan 1 (satu) buah Godam ;
- 1 (satu) buah Terpal warna Biru;
- 3 (tiga) buah Ban Dalam Mitsubhisi Colt Disel HD;
- 1 (satu) buah Karet Kaca;
- 1 (satu) buah Power Stearing Mitsubhisi Colt Disel HDL;

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kenalpot Mitsubhisi Colt Diesel HDL;
- 1 (satu) buah Kunci Roda;
- Uang Tunai sejumlah RP.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang mencincang 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2022 di Bengkel Las Mbah Sugeng;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II yang mencincang 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2022 di Bengkel Las Mbah Sugeng dan menjadi makelar penjualan melalui temannya Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI adalah korban sehubungan dengan perbuatan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang diduga telah meminjam dan tidak pernah dikembalikan berupa 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kemudian mobil tersebut dicincang di Bengkel Las Mbah Sugeng oleh Para Terdakwa lalu dijual kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapatkan laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam,

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain), atas laporan tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwasannya pada hari Kamis, 23 Juni 2022 pukul 21.00 WIB Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sedang berada di Sincalang, Simpang Granit, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk kemudian dilakukan interogasi awal kepada Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang mengaku telah menggelapkan mobil milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara dicincang habis di Bengkel Las Mbah Sugeng, selanjutnya anggota Tim mengamankan Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Para Terdakwa yang berdasarkan hasil interogasi awal mengakui telah mencincang habis 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol dan yang Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Para Terdakwa ketahui mobil tersebut adalah milik Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. RIDWAN (DPO) karena kedua orang tersebut yang mengantar mobil tersebut ke bengkel, selanjutnya Saksi dari Pihak Kepolisian dan Anggota lain bertanya kepada Terdakwa II dimana keberadaan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dan didapati informasi bahwa mobil cincangan tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) sebagai penampung barang bekas/besi tua di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pencarian sisa cincangan di bengkal dan ditemukan knalpot, *power steering*, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru, kemudian Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN, dan Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya dikembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. KARSO

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) namun Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) tidak lagi berada di lokasi;

- Bahwa peran Para Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lainnya dalam tindak pidana tersebut yaitu Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna Kuning No.Pol. B 9293 TRU untuk kemudian dibawa kerumah Sdr. RIDWAN (DPO) di Desa Air Baluy, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian Sdr. RIDWAN (DPO) berperan mengajak Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN untuk menggelapkan mobil dengan cara mencincang mobil tersebut ke bengkel Las Mbah Sugeng dan disetujui Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN dengan hasil dari penjualan mobil dibagi dua, kemudian peran Sdr. SUGENG BIN SUKIR pemilik bengkel las yang bersama-sama dengan Terdakwa I membantu mencincang box mobil dan bagian dari mobil Canter HDL, lalu Terdakwa II yang membantu mencincang box mobil dan pemberi informasi kepada Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO kemudian Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO yang menjadi makelar 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU di bengkel Las mbah SUGENG untuk dijual kepada pengepul yang lebih besar yaitu Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI dan tidak pernah meminta izin kepada Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI untuk mencincang 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709;

- Bahwa Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapat upah/gaji yang didapatkan setelah mencincang/memotong setiap bagian 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning dari Sdr. RIDWAN (DPO) sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bagi sebagai upah kerja kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orangnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 18.30 WIB;

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana sebelum mempertimbangkan mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai konstruksi dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi dakwaan tunggal Penuntut Umum mendakwakan kepada Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikaitkan (*Juncto*) dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP. Bahwa terhadap konstruksi dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 84 ayat (2) KUHP sendiri merupakan tolak ukur yang digunakan oleh Pengadilan Negeri untuk menguji kewenangannya mengadili perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepadanya dan tidaklah berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa. Adapun pasal yang mengatur perbuatan (tindak pidana) yang disangkakan kepada Para Terdakwa sendiri adalah Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, demi sistematisnya putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut formalitas, dalam hal ini kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengadili perkara a quo sebagaimana Penuntut Umum mendasarkannya pada Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan Para Terdakwa yakni apakah unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Penuntut Umum mendasarkannya pada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pasal 84 ayat (2) KUHP secara tegas menyatakan :

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Para Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Para Terdakwa tersebut, apabila tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas dapat dipahami jika kewenangan mengadili tersebut tidak harus di tempat terjadinya tindak pidana, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP dapat diadili di Pengadilan Negeri lain sepanjang memenuhi 2 (dua) syarat yakni 1. Para Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 2. Sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara a quo, setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara a quo yang dikaitkan dengan Saksi-Saksi yang dihadirkan sejumlah 5 (lima) orang dan keseluruhannya bertempat tinggal di Tanjung Jabung Barat, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Unsur Orang Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan Perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa I SUGENG RIYANTO Bin SAIMO (Alm) dan Terdakwa II M. TAUFIK Bin SIGIT UTOMO yang identitasnya

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM- 43 /KTKAL/08/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah BENAR Terdakwa I SUGENG RIYANTO Bin SAIMO (Alm) dan Terdakwa II M. TAUFIK Bin SIGIT UTOMO sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "*barang siapa*" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum dalam .A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik. (Bandung: Nuansa Aulia), halaman 328 Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah tindakan membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang berasal dari kejahatan;

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh suatu barang melalui pembayaran sejumlah uang sedangkan yang dimaksud menyewa adalah pemakaian suatu benda sementara waktu dengan cara membayar dengan sejumlah uang. Bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu benda dengan yang lain. Yang dimaksud menerima gadai adalah menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang. Yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah mendapatkan benda dari pemberian atau berdasarkan kenang- kenangan, penghargaan atau penghormatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menarik keuntungan adalah mendapatkan laba atau memperoleh untung yang memiliki nilai dengan cara menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang. Adapun yang dimaksud menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang dimaksud menyewakan adalah memberikan pinjaman barang kepada orang lain dengan menarik biaya atau uang sewa. Yang dimaksud dengan menukarkan adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan benda kepada pihak lain yang menjadi tujuan penerima benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang. Yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menyimpan atau merahasiakan sesuatu agar tidak terlihat pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “benda” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik penggelapan, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus mengetahui atau patut menyangka atau menduga benda diperoleh dari kejahatan yaitu sudah cukup bilamana dapat mencurigai atau mengira benda tersebut merupakan barang yang gelap atau bukan terang cara memperolehnya, seperti harganya dibawah harga pasarannya atau cara pemindahan haknya dilakukan pada

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam secara bersembunyi atau yang menurut ukuran tempat mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Para Terdakwa terungkap fakta dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapatkan laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain), atas laporan tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwasannya pada hari Kamis, 23 Juni 2022 pukul 21.00 WIB Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sedang berada di Sincalang, Simpang Granit, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk kemudian dilakukan interogasi awal kepada Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang mengaku telah menggelapkan mobil milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara dicincang habis di Bengkel Las Mbah Sugeng, selanjutnya anggota Tim mengamankan Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Para Terdakwa yang berdasarkan hasil interogasi awal mengakui telah mencincang habis 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol dan yang Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Para Terdakwa ketahui mobil tersebut adalah milik Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. RIDWAN (DPO) karena kedua orang tersebut yang mengantar mobil tersebut ke bengkel, selanjutnya Saksi dari Pihak Kepolisian dan Anggota lain bertanya kepada Terdakwa II dimana keberadaan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dan didapati informasi bahwa mobil cincangan tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) sebagai penampung barang bekas/besi tua di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pencarian sisa

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincangan di bengkal dan ditemukan knalpot, *power steering*, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru, kemudian Sdr. SUGENG BIN SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN, dan Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya dikembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) namun Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) tidak lagi berada di lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang beristirahat masing-masing dihubungi oleh Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk membantu mencincang bok mobil tersebut, kemudian Terdakwa II berkata kepada nama Sdr. Iswahyudi Als Yudi Bin Dasimin (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) dan Sdr. RIDWAN (DPO) "mau diapakan mobil ini bang?", jawab Sdr. RIDWAN (DPO) dan Sdr. Iswahyudi Als Yudi Bin Dasimin (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) " tolong cincang dulu box ini soalnya mau diganti pakek bak kayu", setelah itu para Terdakwa I bersama Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung mengerjakan mencincang/memotong box mobil tersebut menggunakan 1 (satu) Set Belender/Alat Pemotong Besi milik sedangkan Sdr. RIDWAN (DPO) dan Sdr. Iswahyudi Als Yudi Bin Dasimin (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) masih berada di bengkel tersebut, kemudian sampai pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 Wib setengah dari box tersebut telah selesai dicincang, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Sdr. RIDWAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II "carikan dulu tukang butut bang, biar kita jual besi box ini buat bayar upah kerja", dan setelah itu Terdakwa II menghubungi temannya Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bekerja sebagai penampung barang bekas/besi tua di daerah Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Terdakwa II berkata kepada Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) "Bang mau beli besi cincang box gak?", kemudian Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menjawab "Mau, coba nanti aku tanya

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bos aku dulu pik, kalo deal aku telpon kau nanti”, lalu selang beberapa saat Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada Terdakwa II dengan mengatakan “Oke pik, kami meluncur kerumah kau sama bos aku”, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB , Terdakwa II datang bersama Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan 2 (dua) orang temannya ke Bengkel Las milik SUGENG kemudian temannya Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung berunding dengan Sdr. RIDWAN (DPO), dan kemudian Para Terdakwa kembali mencincang/memotong box tersebut yang belum selesai dengan menggunakan Belender, selanjutnya Para Terdakwa melihat Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung mengambil potongan besi box tersebut dan langsung menimbang, dan Terdakwa II tetap mencincang/memotong box tersebut yang belum selesai dibantu dengan Terdakwa I, Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain), dan Sdr. AMENG (DPO) menggunakan Alat Belender/Alat Potong besi hingga pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa II pulang ke rumah karena ingin menjemput Adik Terdakwa II dan tidak kembali lagi ke Bengkel hingga keesokan harinya sedangkan Terdakwa I diminta Sdr. SUGENG BIN SUKIR untuk melepaskan kenalpot canter dan Sdr. RIDWAN (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk membuka Bagian Kepala/ Bagian Depan Mobil Canter HDL dan membuka *power steering* mobil , sedangkan Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. AMENG (DPO) membuka ban beserta veleak mobil canter,lalu Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) memasukan Casis beserta Mesin Canter ke dalam Bak Mobil Mitsubhisi PS. 100 yang dibawa olehnya menggunakan 1 (satu) buah Katrol milik Sdr. SUGENG BIN SUKIR yang ada dibengkel pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 03.00 WIB, dan setelah itu Terdakwa I bersama Sdr. SUGENG BIN SUKIR, Sdr.RIDWAN (DPO), dan Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) kembali memasukkan Bagian Depan/Bagian Kepala beserta Velek dan Ban mobil canter hdl tersebut ke dalam Bak Mitsubhisi PS. 100, dan setelah semua bagian mobil yang terpotong tersebut masuk ke dalam mobil kemudian Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan temannya langsung pergi meninggalkan bengkel dengan menggunakan Mitsubhisi PS. 100 warna Kuning

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saat Sdr. RIDWAN (DPO) dan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) datang ke Bengkel Las, mobil R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning masih dalam kondisi baik dan tidak lazim mobil masih laik jalan untuk dicincang, kemudian sedari awal Para Terdakwa sudah curiga karena tidak pernah ada orang yang meminta mobil dalam kondisi lain jalan untuk dicincang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI dan keterangan Para Terdakwa didapati fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI dan tidak pernah meminta izin kepada Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI untuk mencincang 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMF84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI atas perbuatan Para Terdakwa yang menjadi mencincang 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMF84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709, CV Parambos Raya mengalami kerugian sebesar +- Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, ianya mendapat upah/gaji setelah mencincang/memotong setiap bagian 1 (satu) dari Sdr. SUGENG Bin SUKIR masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Menarik Keuntungan dalam menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan Perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh (*doen plegen*) adalah orang yang tidak melakukan perbuatan pidana, dimana disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang



disuruh (*plegen*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang bahwa meskipun demikian, ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah orang yang bersama-sama dengan orang lain, yaitu setidaknya ada 2 (dua) orang atau lebih yang semuanya melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, TERBUKTI antara Para Terdakwa dengan Para Terdakwa dalam berkas perkara lainnya memiliki peran masing-masing yaitu Terdakwa I bersama dengan Sdr. SUGENG Bin SUKIR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang melakukan pencincangan bak mobil, melepaskan kenalpot serta bagian kepala mobil, melepaskan knalpot, membuka knalpot serta ban dan veleknnya, sedangkan tugas Terdakwa II yaitu mencincang bak mobil dan menghubungi Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO sebagai pembeli potongan bak mobil tersebut, lalu tugas Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO sebagai makelar dari Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) untuk penjualan potongan besi bok mobil dan membantu memasukan potongan cincangan box mobil tersebut ke dalam bak mobil mitsubishi PS.100, dan Sdr. ISWAHYUDI ALS YUDI BIN DASIMIN dan Sdr. RIDWAN (DPO) yang membawa 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU ke Bengkel Las dan mengaku-ngaku mobil tersebut adalah miliknya, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah bekerjasama secara fisik dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Para Terdakwa dalam berkas perkara lainnya, sehingga unsur ke-3 ini *telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut secara holistik dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terjadi di persidangan dan juga dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas proporsionalitas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga tercipta keadilan yang patut bagi Para Terdakwa dan masyarakat sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan peranan yang berbeda, Terdakwa I berperan membantu mencincang box mobil dan bagian dari mobil Canter sedangkan Terdakwa II memiliki peran ganda selain membantu mencincang box mobil dan bagian dari mobil Canter juga sebagai perantara pemberi informasi kepada Sdr. DEDI HARIYONO Bin SUKITO untuk dijual kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO), perbedaan peran tersebut akan menjadi penilaian tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa secara proporsional sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motivatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol BM 5408 GZ, No Rangka MH1JBK212EK014519, No Mesin JBK2E-1014889, atas nama SUGENG, berdasarkan fakta persidangan adalah milik SUGENG Bin SUKIR, maka perlu ditetapkan barang bukti dikembalikan kepada SUGENG Bin SUKIR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Tabung Oksigen, 1 (satu) buah Alat Blender, 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg, dan 1 (satu) buah Alat Katrol, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Terpal warna Biru, 3 (tiga) buah Ban Dalam Mitsubishi Colt Diesel HD, 1 (satu) buah Karet Kaca, 1 (satu) buah Power Stearing Mitsubishi Colt Diesel HDL, 1 (satu) buah Kenalpot Mitsubishi Colt Diesel HDL, 1 (satu) buah Godam, 1 (satu) buah Kunci Roda, Uang Tunai sejumlah RP.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah, berdasarkan fakta persidangan adalah milik CV. PRAMBOS RAYA, maka perlu ditetapkan barang bukti dikembalikan kepada CV. PRAMBOS RAYA melalui Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI dan CV. PRAMBOS RAYA;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP dan Pasal lain di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUGENG RIYANTO Bin SAIMO (Alm) dan Terdakwa II M. TAUFIK Bin SIGIT UTOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I SUGENG RIYANTO Bin SAIMO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Terdakwa II M. TAUFIK Bin SIGIT UTOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam No Pol BM 5408 GZ, No Rangka MH1JBK212EK014519, No Mesin JBK2E-1014889, atas nama SUGENG;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Sdr. SUGENG Bin SUKIR;

- 1 (satu) buah Tabung Oksigen;
- 1 (satu) buah Alat Blender;
- 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 (tiga) Kg;
- 1 (satu) buah Alat Katrol;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah Terpal warna Biru;
- 3 (tiga) buah Ban Dalam Mitsubhisi Colt Diesel HD;
- 1 (satu) buah Karet Kaca;
- 1 (satu) buah Power Stearing Mitsubhisi Colt Diesel HDL;
- 1 (satu) buah Kenalpot Mitsubhisi Colt Diesel HDL;
- 1 (satu) buah Godam
- 1 (satu) buah Kunci Roda;
- Uang Tunai sejumlah RP.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- ;

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA CV PRAMBOS RAYA MELALUI
Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober
2022, oleh, RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRA
OCTAPIANI, S.H, dan DEWI AISYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri
oleh Hj. NOVIANA WIDIA HASTUTY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kuala Tungkal dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Octapiani, S.H.

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.